

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I.
No.71/SK/M/1967

tentang

PEMANFAATAN FILM IMPORT UNTUK KEPENTINGAN PRO-
DUKSI & REHABILITASI PERFILMAN NASIONAL

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengusahakan supaya produksi film nasional dapat dihidupkan kembali;
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan agar artis-artis dan karyawan film Indonesia dapat mengabdikan diri pada lapangan/bidang perfilman;
3. Bahwa untuk mengusahakan perbaikan mutu dan tehnik film nasional, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Bahwa dalam waktu enam bulan yang akan datang ini tidak mungkin diharapkan adanya pembuatan produksi baru berhubung secara "bedrijfs-ekonomisch" tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Mengingat:

1. Penpres No. 1 tahun 1964 tentang pembinaan perfilman nasional.
2. Ketetapan M.P.R.S No.XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kebijakan Pemerintah dibidang Perfilman

Mendengar:

1. Saran-saran dan usul-usul serta pendapat dari Direktur Jenderal Radio-TV-Film.
2. Pendapat dan usul-usul dari Dewan Pengurus, Dewan Penasehat Yayasan Film Departemen Penerangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Mewajibkan semua importir film untuk membeli saham produksi & rehabilitasi Perfilman Nasional seharga Rp.250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap film yang diimport dan/atau yang tiba dipelabuhan Indonesia, terhitung dari tanggal 1 Januari 1968.

Kedua:Saham-saham yang dibeli importir tetap menjadi milik importir yang membelinya dan dikeluarkan atas nama pembelinya untuk kepentingan produksi film nasional.

Ketiga: Penguasaan (beheer) daripada saham-saham dilakukan oleh Yayasan Film.

Keempat :Pemanfaatan saham-saham untuk produksi film nasional ditentukan oleh suatu Dewan Produksi Film Nasional yang anggotanya diangkat oleh Menteri Penerangan.

Kelima:Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri oleh Menteri Penerangan cq. Direktur Jenderal Radio-TV-Film.

Keenam:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal :15 Desember 1967

MENTERI PENERANGAN R.I.

B.M.DIAH

Tindakan Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth Sdr.Ketua Kabinet Ampera
2. Yth Para Menteri Kabinet Ampera
3. Yth Sdr.Sekjen/para Dirjen/Direktur/Kepala Biro Deppen.
4. Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat Yayasan Film.
5. A r s i p

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum, Departemen Penerangan, hlm 358-359.

LAMPIRAN 2

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I.

No.: 34/SK/M/1968

tentang

DEWAN PRODUKSI FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 71/SK/M/67 tentang Pemanfaatan Film Impor untuk kepentingan Produksi & Rehabilitasi Perfilman Nasional, perlu segera dibentuk Dewan Produksi Film Nasional.

Mengingat :

1. Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1964 tentang pembinaan Perfilman jis Ketetapan-ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan No. XXXIX/MPRS/1968.

2. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 71/SK/M/1967.

Membaca : Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio-T.V.—Film, Nomor 012/S.K./RTF/D/1967.

Mendengar : Saran dan pendapat Direktur Jenderal Radio—T.V.—Film.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TENTANG DEWAN PRODUKSI FILM NASIONAL.

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dewan Produksi Film Nasional disingkat Dewan Produksi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II. STATUS, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

Dewan Produksi adalah suatu Dewan yang melaksanakan kebijaksanaan penggunaan uang saham produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 71/SK/M/1967.

Pasal 3

Dewan Produksi menjalankan kebijaksanaan yang sesuai dengan Kebijaksanaan Umum Pemerintah di bidang Perfilman.

Pasal 4

Pemilik saham dapat melaksanakan Produksi sendiri atau menyerahkan kepada Dewan Produksi untuk menunjuk producer pelaksana.

Dalam hal ini Dewan Produksi menentukan kebijaksanaan yang meliputi persetujuan terhadap script, penentuan Artis & Karyawan, biaya Produksi dan persetujuan/penunjukan terhadap producer yang akan disertai tugas pelaksanaan pembuatan produksi, serta meminta pertanggungjawaban producer dalam pelaksanaan dan penyelesaian pembuatan Film yang diserahkan kepadanya.

Pasal 5

Dewan Produksi bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan.

BAB III SUSUNAN DEWAN PRODUKSI

Pasal 6

Dewan Produksi terdiri dari ahli-ahli yang diangkat berdasarkan kecakapan, pengalaman, pendidikan dan dedikasinya terhadap perfilman Nasional, yang dipilih dari kalangan ahli-ahli Film Swasta dan Pemerintah yang tidak mewakili organisasi atau tidak karena jabatan.

Pasal 7

Dewan Produksi terdiri dari 9 orang, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II dan 6 Anggota, yang mencerminkan integrasi dari ahli-ahli Film Swasta dan Pemerintah di bidang Produksi Film, Karyawan artistik, karyawan tehnik, ahli dalam bidang pertunjukan (casting), impor/distributor dan exhibitor.

Pasal 8

1. Anggota Dewan Produksi, termasuk Ketua Umum, Ketua I, Ketua II dan para Anggota diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan tersendiri.
2. Anggota Dewan Produksi, diangkat untuk jangka waktu 1 tahun.
3. Setelah habis jangka waktunya, anggota Dewan Produksi dapat diangkat kembali.
4. Anggota dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Pindah kedaerah lain di luar Jakarta.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Diberhentikan oleh Menteri Penerangan.

Pasal 9

Dewan Produksi diperlengkapi dengan sebuah Sekretariat.

BAB IV

BIAYA

Pasal 10

Biaya Dewan Produksi ditetapkan oleh Menteri Penerangan atas usul Dewan Produksi dan dibebankan pada Biaya Produksi yang telah disetujui.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dewan Produksi harus memberikan Laporan kegiatannya, baik insidental maupun periodik kepada Menteri Penerangan c.q. Direktur Jenderal Radio—Film.

Pasal 12

Tata kerja Dewan Produksi ditetapkan dalam suatu Lampiran yang bernama "Tata Kerja Dewan Produksi Film Nasional".

Pasal 13

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 1968.

MENTERI PENERANGAN R.I.

B.M. DIAH.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekjen Deppen.
2. Irjen Deppen.
3. Semua Dirjen Deppen.
4. Semua Karo/Direktorat di lingkungan Deppen.
5. Lembaga Pendidikan Deppen.
6. Badan Sensor Film.
7. Yayasan Film.
8. Giprodfin.
9. P.F.N.
10. Arsip.

Sumber: Himpitan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum, Departemen Penerangan, hlm. 135-138.

LAMPIRAN 3

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

Nomor : 59/Kep/MENPEN/1969

tentang

DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mendampingi Menteri Penerangan di dalam membina pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perfilman di Indonesia perlu segera dibentuk Dewan Film Nasional.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XIX/MPRS/1966.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XXXIX/MPRS/1968.
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1969.
4. Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1964 yang dengan kekuatan Undang-undang nomor 5 tahun 1969 dinyatakan sebagai Undang-undang.

Mendengar :

1. Saran Dewan Produksi Film Nasional.
2. Saran Pengurus dan Penasihat Yayasan Film.
3. Saran Orang-orang terkemuka dari Organisasi-organisasi di bidang Perfilman.
4. Pertimbangan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TENTANG DEWAN FILM NASIONAL.

Pasal 1.

Dewan Film Nasional disingkat Dewan Film, berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

Pasal 2

Dewan Film adalah suatu Lembaga dalam lingkungan Departemen Penerangan yang berfungsi sebagai Badan Penasehat Menteri Penerangan dan mendampingi Menteri Penerangan di dalam bidang pembinaan perfilman dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Dewan Film meliputi Sektor-sektor :

- a. Permodalan.
- b. Pembuatan Film.
- c. Penyensoran Film.
- d. Distribusi Film.
- e. Pertunjukan dan Perbioskopian.
- f. Import-export Film.
- g. Pembekalan dan Pengadaan bahan-bahan baku dan spareparts.
- h. Kekaryawanan.
- i. Kegiatan lain yang bertalian dengan pembinaan Perfilman.

Pasal 4

Dewan Film, sesuai dengan status dan fungsinya seperti tertera dalam pasal 2 dan 3 bertugas :

- a. Mendampingi Menteri Penerangan di dalam merumuskan kebijaksanaan umum tentang pembinaan Perfilman.
- b. Mendampingi Menteri Penerangan di dalam Perencanaan dan penyusunan program tentang pembinaan Perfilman.
- c. Mendampingi Menteri Penerangan dalam menampung dan menanggapi pendapat masyarakat umum, khususnya dari kalangan perfilman Nasional mengenai kehidupan perfilman.
- d. Mendampingi Menteri Penerangan dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan norma-norma etiek di bidang perfilman.

Pasal 5.

Susunan Dewan Film terdiri dari 17 orang anggota sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota — diangkat dari kalangan perfilman Swasta.

b. Wakil Ketua merangkap anggota. — Pejabat Departemen Penerangan, yang bertugas dibidang Film.

c. Sekretaris merangkap anggota — Seorang Pejabat dari Departemen Penerangan.

d. Anggota

e. Anggota

f. Anggota

g. Anggota

h. Anggota

i. Anggota

j. Anggota

k. Anggota

l. Anggota

m. Anggota

Diangkat dari kalangan perfilman Swasta.

n. Anggota

o. Anggota

p. Anggota

q. Anggota

Diangkat dari kalangan Pemerintah.

Pasal 6

Untuk melancarkan pekerjaan sehari-hari dibentuk Dewan Pekerja Harian yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang yang susunannya akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 7

- a. Anggota Dewan Film diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Penerangan untuk masa jabatan selama 2 tahun.
- b. Anggota yang sudah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.

Pasal 8

Anggaran Belanja Dewan Film ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan dan dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Penerangan.

Pasal 9

Tata-kerja Dewan Film ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 Juli 1969.

Menteri Penerangan R.I.

BOEDIARDJO.

Laksamana Madya Udara.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Para Menteri.
3. Sekretaris Negara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
5. Sekretaris Jenderal dan Para Direktur Jenderal Deppen.
6. Kepala Biro/Direktorat/Inspektorat dilingkungan Deppen.
7. Arsip.

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum, Departemen Penerangan, hlm. 129-132.

LAMPIRAN 4

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No.40/KEP/MENPEN/1971

tentang

MODULASI SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
No.71/SK/M/1967 TENTANG PEMANFAATAN FILM IMPORT
UNTUK KEPENTINGAN PRODUKSI & REHABILITASI
PERFILMAN NASIONAL

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa pelaksanaan dana menurut Surat Keputusan Menteri Penerangan No.71/SK/M/1967 telah ternyata bermanfaat bagi perkembangan perfilman Nasional, khususnya dibidang produksi;
2. Bahwa berhubung meningkatnya aktifitas perfilman disamping produksi, dirasakan perlunya perluasan pemanfaatan/pendayagunaan dana untuk menunjang aktifitas perfilman disektor-sektor lainnya;
3. Bahwa tanpa mengurangi maksud dan tujuan Surat Keputusan Menteri Penerangan No.71/SK/M/1967, dirasa perlu mengatur prosedur pemakaian dana/modal, bimbingan serta pengawasannya dengan modulasi Surat Keputusan Menteri Penerangan No.71/SK/M/1967;

Mengingat:

1. Undang-undang No.1/Pnps/1964 tentang Pembinaan Perfilman Nasional;
2. Keetapan M.P.R.S.No.XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 71/SK/M/1967 cumanezis;
4. Rekomendasi Dewan Film Nasional;

Mendengar:

1. Direktur Jenderal Radio-TV-Film;
2. Dewan Film Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERLUASAN PENGGUNAAN UANG DANA MENU-

RUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN NO.71/SK/M/1967 sebagai berikut:

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan Uang Dana ialah himpunan dana yang dikumpulkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No.71/SK/M/1967, yang dimanfaatkan untuk menunjang usaha-usaha peningkatan pembinaan perfilman Nasional menurut kebijaksanaan Pemerintah cq. Menteri Penerangan dalam bidang Pembinaan Perfilman Nasional.

B A B II

D A N A

Pasal 2

Himpunan dana termasuk pasal 1 diatas merupakan Dana Pembinaan Film Nasional, yang diadministrasikan secara khusus oleh Menteri Penerangan.

Pasal 3

Dana Pembinaan Perfilman Nasional diperuntukkan bagi pembinaan dalam sektor-sektor:

- a. produksi
- b. impor, dan
- c. sarana pemertunjukan.

Pasal 4

Menteri Penerangan menetapkan kebijaksanaan tentang penyediaan jumlah biaya untuk keperluan-keperluan tersebut dalam pasal 3 setiap tahunnya dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan berdasarkan perhitungan pemasukan jumlah film impor.

Pasal 5

Penjatahan biaya untuk tiap-tiap sektor tersebut dalam pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan secara tersendiri berdasarkan rencana kerja yang disusun oleh Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film cq. Direktur Film.

Pasal 6

Pengadministrasian uang Dana dilakukan oleh Direktur Pelaksana Yayasan Film, yang bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan.

Pasal 7

Perencanaan, penyediaan dan penggunaan Dana diatur oleh Direktur Pelaksana Yayasan Film berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film.

B A B III

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan serta penyelenggaraan penggunaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film untuk dan atas nama Menteri Penerangan.
- (2) Pelaksanaan operasional ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Direktur Film.

B A B IV

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian jika ternyata diperlukan.

- (2) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan pembetulan/penyempurnaan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 April 1971

MENTERI PENERANGAN R.I.
BOEDIARDJO
Laksamana Madya Udara

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada
Yth.:

1. Bapak Presiden R.I.
2. Para Menteri
3. Sekretaris Negara R.I.
4. Sekretaris Kabinet Pembangunan.
5. Sdr.Sekjen/Sdr Irjen/Para Dirjen/Para Direktur/Para Kepala Biro Deppen.
6. Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat Yayasan Film.
7. Arsip

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum, Departemen Penerangan, hlm. 381-384.

LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENERANGAN, MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 49/KEP/MENPEN/1975

No.: 88 A TAHUN 1975

No.: 096 a/U/1975

tentang

WAJIB EDAR DAN WAJIB PUTAR FILM NASIONAL
SERTA PENERTIBAN REKLAME FILM

MENTERI PENERANGAN, MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sudah merupakan tekad dari Pemerintah dan unsur-unsur perfilman untuk menjadikan film nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri;
 - b. bahwa perlu ditetapkan peraturan yang menjamin kelancaran dan ketertiban peredaran serta pemer-tunjukan film nasional di dalam negeri;
 - c. bahwa reklame film yang dipublikasikan di Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan segi-segi kepercayaan dan keagamaan, kesusilaan, adat-istiadat, keamanan dan ketertiban umum;
 - d. bahwa oleh karenanya perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai wajib edar dan wajib putar film nasional serta penertiban reklame film.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957;
 2. Undang-Undang No. 1/Pnps/1964 c.a.;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
 4. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1973;

5. Keputusan Presiden No. 6/M/74;
6. Keputusan Presiden No. 44 jo 45 Tahun 1974;
7. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 42/
Kep/Menpen/1971;
8. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 43/
Kep/Menpen/1971;
9. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 17/
Kep/Menpen/1972;
10. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 18/
Kep/Menpen/1972;
11. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 58/B/
Kep/Menpen/1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENERANGAN, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG WAJIB EDAR DAN WAJIB EDAR DAN WAJIB PUTAR FILM NASIONAL SERTA PENERTIBAN REKLAME FILM.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dengan :

- a. Film Nasional, ialah film produksi nasional dalam bentuk film cerita berukuran 16 mm, 35 mm dan 70 mm;
- b. Bioskop, ialah gedung pertunjukan film untuk umum yang telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah Daerah;
- c. Perusahaan Produksi Film Nasional, ialah perusahaan nasional yang bergerak di bidang pembuatan film dan telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Penerangan;
- d. P.T. Peredaran Film Indonesia, untuk selanjutnya disebut P.T. PERFIN, ialah perusahaan nasional yang khusus menyelenggarakan peredaran film nasional, yang saham-sahamnya dimiliki oleh Persatuan Perusahaan Film Indonesia (P.P.F.I.) dan Gabungan.

- Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (G.P.B.S.I.) serta telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Penerangan;
- e. P.T. Peredaran Film Indonesia Cabang, untuk selanjutnya disebut P.T. PERFIN Cabang, ialah perusahaan nasional yang khusus menyelenggarakan peredaran film nasional dan merupakan cabang usaha dari P.T. PERFIN, berdomisili didaerah-daerah di luar Jakarta serta telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Penerangan;
 - f. Harga Tanda Masuk Bioskop (H.T.M.) ialah tarif tertinggi untuk pertunjukan film di bioskop yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan terdiri dari tarif jasa bioskop, tarif jasa-film, pajak tontonan daerah serta pungutan-pungutan lain yang diadakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, tidak termasuk pungutan-pungutan tambahan yang bersifat sementara;
 - g. Reklame Film, ialah setiap publikasi dari sebuah film yang berbentuk iklan, poster, stillphoto, slide, klise, banner, pamflet, brosur, baliho, folder, plakat dan lain-lain.

B A B II

WAJIB EDAR FILM NASIONAL

Pasal 2

Perusahaan Produksi Film Nasional diwajibkan untuk mengedarkan film-filmnya dalam batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal lulus sensor.

...Pasal 3

Pengusaha Bioskop dan P.T. PERFIN diwajibkan membantu terlaksananya ketentuan pasal 2 keputusan ini.

B A B III

WAJIB PUTAR FILM NASIONAL

Pasal 4

- (1) Pengusaha Bioskop diwajibkan memutar film nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) judul dalam 1 (satu) bulan;

- (2) Pemutaran film nasional tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
- a. Judul pertama mulai diputar pada hari Kamis setiap awal bulan;
 - b. Judul kedua mulai diputar pada hari Juma'at dalam minggu lain pada bulan yang sama;
 - c. Ketentuan wajib putar film nasional tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk pemutaran film nasional yang lebih dari 2 (dua) judul setiap bulannya.
- (3) Kewajiban memutar film nasional tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari pertunjukan minimal (minimum play date) 2 (dua) hari;
 - b. Mutu film disesuaikan dengan golongan bioskop, hal mana diatur secara musyawarah antara P.T. PERFIN dan/atau P.T. PERFIN Cabang dengan pengusaha bioskop.

Pasal 5

Kelanjutan pertunjukan sesudah batas hari-pertunjukan-minimal tersebut pasal 4 ayat (3) keputusan ini, diatur berdasarkan persetujuan bersama antara pihak pengusaha bioskop dengan P.T. PERFIN dan/atau P.T. PERFIN Cabang yang bersangkutan.

B A B IV

HARGA TANDA MASUK BIOSKOP DAN PEMBAGIANNYA

Pasal 6

Harga Tanda Masuk Bioskop (H.T.M.) untuk film nasional ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat dengan cara menyederhanakan komponen-komponen H.T.M. yang didasarkan atas pertimbangan :

- a. Kalkulasi yang wajar berdasarkan norma-norma perdagangan yang sehat;
- b. Kekuatan daya beli masyarakat;
- c. Penggolongan dan penetapan kelas bagi tiap-tiap bioskop.

Pasal 7

Harga Tanda Masuk (H.T.M.) setelah dipotong dengan Pajak Tontonan (P.T.O.) sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan,

maka sisanya dibagi untuk jasa-film dan jasa-bioskop dengan perbandingan jumlah yang sama.

B A B V

PENERTIBAN REKLAME FILM

Pasal 8

- (1) Materi dari semua reklame-film yang hendak dipublikasikan di Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah c.q. badan Sensor Film, Departemen Penerangan;
- (2) Izin pelaksanaan publikasi reklame-film tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setempat.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Perusahaan Produksi Film Nasional, P.T. PERFIN dan/atau P.T. PERFIN Cabang yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam keputusan bersama ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan surat pengakuan perusahaan oleh Departemen Penerangan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Pengusaha bioskop yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam keputusan bersama ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha di bidang perbioskopian oleh Kepala Daerah setempat dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Perfilman Daerah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan dengan anggota-anggota yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian.

Sumber: Himpunan Peraturan Perfilman (1964-1978). Jakarta: Biro Hukum, Departemen Penerangan.

LAMPIRAN 6



* DJAJA Theater, kalau muter film nasional, biasanya padat penonton, film silat juga masih menarik, kalau filmnya tinggi bermutu ----- malah jadi agak sepi. Tanpa AC.



* Bioskop RIVOLI, suka mutar film India secara khusus. Dari gedung sederhana, menjadi gedung modern dalam waktu singkat.



* KRAMAT Theater, sejak zaman masih jadi Rex Theater, film² action paling menarik publik. Kini kalau film nasional yang baik diputar disini, tonnya memenuhi trotoir didepannya. Tanpa AC.

* JAKARTA Theater, gedung bioskop terbaik di ibukota, yang menjadi impian produser² nasional agar bisa menampung pemutaran film² nasional pada week-end (Inzet : Sudewo, direktur Jakarta Theater yang mempunyai pandangan luas tentang pemasaran film). AC-nya cukup banyak. Pembangunan belum selesai.



Sumber: Majalah Cinta, tanggal 12 Agustus 1974, hlm. 6-7.

INDEX

A
AMPAL, 1, 25, 26

B
B.M. Diah, 32, 58
Bioskop, 1, 4, 9, 12, 21, 36, 41, 43,
49, 52, 57, 65
Booker, 46
Broker, 46
Budiardjo, 35, 60, 76

D
Deppen, 3, 4, 5, 6, 43, 44, 54, 55, 56,
60, 70, 77, 78, 80, 84
Dewan Film Nasional, 1, 7, 46, 67,
68, 72, 84
Direktorat Film, 4, 6, 32, 35, 42, 43,
44, 54, 55, 56, 60, 75, 77, 78, 84
Distributor, 47, 52, 57
Djohardi, 5, 59
DPFN, 5, 34, 57, 59, 60, 82

F
FFI, 10, 14, 17, 20, 21, 38, 51, 52,
69, 80, 84
Film Impor, 61
Film Nasional, 2, 5, 7, 18, 20, 22, 32,
34, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 51, 52,
57, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 82

G
Gambar Idoep, 9, 32, 41, 48, 49, 60,
64
GPBSI, 21, 39, 41, 43, 52, 57, 64

I
ICC, 48, 49

J
Jakarta Group, 48

K
Kultural Edukatif, 70

L
Lekra, 2, 23, 24, 28

M
Megaria, 31, 33, 48, 49
Modal, 4

N
New Garden Hall, 48, 49, 64

O
Orde Baru, 4, 9, 10, 21, 29, 54, 75,
77, 81
Ordonansi, 72, 73

P
P4N, 7, 46, 67, 68, 69, 70, 72, 84
PAFN, 32, 57
PAPFIAS, 26, 27
PARFI, 21, 23, 52, 57
Penghargaan, 58
Penonton, 20
Peredaran Film, 6, 46, 49, 63
Perfini, 3, 18, 19, 51
Persari, 3, 18, 19, 20, 51
PKI, 2, 4, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32,
58
PPFI, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 43, 50, 51,
52, 57, 63, 72
Produser, 2, 35, 42, 43, 52, 57, 66,
71, 78
Protes, 39, 42

PT Perfin, 6, 43, 62, 63, 65, 66, 83

Q

Quality Approach, 35

Quantity Approach, 35, 83

R

Rivoli, 49

S

Sarbufis, 22, 23, 24, 28

Sensor, 6, 55, 57, 72, 75, 77, 78, 79,
80, 84

Sex, 36

Sjumandjaja, 39, 43, 63, 65, 69, 70,
77, 78, 79, 80

